

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK GULA PASIR KADALUARSA DI KOTA SURABAYA

Edy Purwito

Universitas Bhayangkara Surabaya

edypurwitogroup@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk industri yang sering terjadi pelanggaran terhadap konsumen adalah produk gula konsumsi dalam kemasan, dimana pelaku usaha seringkali menjual atau tetap mengedarkan gula yang sebenarnya telah masuk kadaluarsa. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap pembelian produk gula pasir kadaluarsa di kota Surabaya dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk gula pasir kadaluarsa di kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan terhadap pembelian gula pasir dalam kemasan yang kadaluarsa di Surabaya dapat dilakukan melalui dua cara yakni non litigasi, dan litigasi. Non litigasi melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk gula pasir kadaluarsa harus memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab

ABSTRACT

One form of industry where consumer violations often occur is packaged consumption of sugar products, where business actors often sell or continue to distribute sugar that has actually expired. This study attempts to answer two problem formulations, one of which is how is the legal protection of consumers against purchasing expired granulated sugar products in the city of Surabaya and what about legal accountability for business actors who sell expired granulated sugar products in the city of Surabaya. This research is a normative juridical research using statutory approach (statute approach) and case approach (case approach). The results of this study indicate that the concept of legal protection for consumers who are harmed by purchasing expired sugar in packaging in Surabaya can be carried out in two ways, namely non-litigation and litigation. Non-litigation through mediation, conciliation and arbitration based on Article 47 of the Consumer Protection Act, while settlement through a judicial process that is guided by Article 48 with due regard to the provisions of Article 45 of the Consumer Protection Act. legal liability for business actors who sell expired granulated sugar products must provide compensation to consumers which can be in the form of refunds or replacement of goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/or compensation in accordance with laws and regulations applicable.

Keywords: *Consumers, Legal Protection, Responsibility*

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional yang diringi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat memicu meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk/barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kebutuhan tersebut menjadikan para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan begitu banyak variasi barang dan/atau jasa yang didukung oleh ruang gerak yang cepat dalam setiap transaksi perdagangan untuk tetap dapat bertahan menghadapi

persaingan yang ketat pada situasi perdagangan bebas agar barang yang dipasarkan dengan mudah dapat tersebar kepada masyarakat.¹

Disatu sisi keadaan tersebut sekilas menguntungkan konsumen karena membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dengan mudah, akan tetapi disisi lain konsumen selalu menjadi obyek aktivitas bisnis para pelaku usaha sehingga sangat rentan menjadi korban pelanggaran dalam transaksi jual beli karena kedudukan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 43.

antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang.

Ketidakseimbangan tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk demi mencapai suatu tingkatan produktivitas untuk mencapai sasaran usaha.²

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat dalam skala perorangan termasuk yang dilindungi masyarakat atas nama lembaga. Peranan hukum perlindungan konsumen dalam hal ini telah mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengupayakan agar masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan pemenuhan kehidupannya akan menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintah melalui Undang-Undang ini berupaya mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif

saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat luas dapat tercapai.³

Secara sistematis antara produsen dengan konsumen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang diupayakan tercapai produktivitas dan efektivitas usaha. Maka dalam hal ini diperlukan peran negara dalam melindungi kepentingan konsumen. Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.⁴

Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Dan secara tidak langsung, akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain: hukum perlindungan konsumen

² Sri Redjeki Hartono, *Kapitas Selektia Hukum Ekonomi*, Madar Maju, Bandung, 2000, hal 80.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, 1.

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010, hal 23.

harus adil bagi konsumen maupun produsen jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur; aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab; peningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya; mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuklah informasi tentang barang atau jasa tersebut sudah lewat waktu (kadaluwarsa). Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, maka ia wajib menariknya dari peredaran. Berarti dalam hal ini terhadap barang-barang yang sudah lewat waktu penggunaan (kadaluwarsa), maka Undang-Undang memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dari peredaran.

Salah satu bentuk industri yang sering melakukan pelanggaran terhadap konsumen adalah industri makanan khususnya terhadap produk gula

konsumsi dalam kemasan, dimana pelaku usaha seringkali menjual atau tetap mengedarkan gula yang sebenarnya telah masuk kadaluarsa. hal tersebut tentu sangat merugikan konsumen karena selain konsumen merasa tertipu juga berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan akibat kualitas yang belum memenuhi standar akan tetapi sudah didistribusikan secara luas kepada masyarakat.

Gula sendiri merupakan salah satu komoditi penting dan strategis bagi masyarakat sebagai produk dengan *value added* tersendiri. Sehingga, membuka celah kesempatan bagi pelaku usaha yang tidak jujur untuk memanfaatkan posisi tersebut sebagai salah satu komoditi yang bersifat strategis dalam kebutuhan hidup masyarakat untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran.

Meskipun pelanggaran telah merebak secara masif dan meluas dimasyarakat mulai dari pasar tradisional hingga ke pasar modern/supermarket akan tetapi pemerintah sebagai pihak berwenang belum melakukan tindakan secara efektif dalam melakukan tindakan terhadap para pelaku usaha yang tidak sehat yang secara jelas dan nyata telah

merugikan dan membahayakan konsumen. Sehingga dalam hal ini perlindungan konsumen menjadi kebutuhan primer dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap konsumen.⁵

Pilar utama dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen adalah melalui dasar hukum perlindungan konsumen melalui Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak saja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha, melainkan juga dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk atau barang yang berkualitas.⁶

Aspek-aspek hukum yang dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan konsumen di era pasar bebas dapat dikawal dari dua pendekatan yakni dari sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global yang kesemuanya harus diawali sejak ada

barang yang diproduksi, didistribusikan/dipasarkan, dan diedarkan sampai barang tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen. Maka pada derajat inilah ruang terhadap hukum publik dan hukum perdata memiliki fungsi dan kesempatan yang sama dalam melindungi kepentingan konsumen.⁷

Atas dasar uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.

Kajian Pustaka

1. Teori Perlindungan Huku

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum

⁵ Az. Nasution, *Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hal. 6.

⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal 4.

⁷ M. Sofyan Lubis, *Mengenal hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal 9.

inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Grechtheit*).⁸

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹

Philipus M. Hadjon membagi Perlindungan Hukum menjadi dua : yaitu sebagai perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Dengan demikian perlindungan preventif bertujuan mencegah

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹⁰

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan yang berlawanan. Secara tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 160.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus,

Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007, hal.2-5.

¹⁰ *Ibid*.

pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹¹

Menurut Titik Triwulan Tutik, Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggung jawabkannya.¹²

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu : kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹³

prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak

diwajibkan lagimelainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko usahanya.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berasal dari bahasa arab *adl* yang maknanya tidak dapat dilepaskan dari kandungan Al-Quran yang maknanya diantaranya : *Pertama*, penyeimbang atau upaya menyamakan sesuatu dengan yang lain. *Kedua*, mempersamakan atau memperlakukan secara jujur dalam hukum. *Ketiga*, benar dalam arti menempatkan posisi keadilan diatas kepentingan individu atau kelompok. Dan *Keempat*, berarti seimbang.¹⁴

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum dan keadilan adalah dua hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum harus dibuat dan ditetapkan agar orang-orang berada dibawah naungan hukum tersebut menikmati dan merasakan keadilan, karena hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya.¹⁵

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Cet ke-4, Jakarta, 2014, hal 56.

¹² Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal 48.

¹³ *Ibid*

¹⁴ M.. Wildan Yahya, *Keadilan Dalam Perspektif Al Qur'an*, dalam Jamal Wiwoho, *Membangun Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Berkeadilan*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta. 2008. Hal 54.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan*

Dalam konteks Indonesia dikenal juga keadilan Pancasila yang berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang ditafsirkan secara sosiologis dan filosofis. Konsep yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik materiil maupun spiritual.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu dan haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bukan oleh segelintir golongan tertentu.

Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan dan direalisasikan kedalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan

kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan mendasar dan deskripsi diatas adalah bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap pembelian produk gula pasir kadaluarsa di kota surabaya? dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk gula pasir kadaluarsa di kota surabaya ?

Permasalahan dan Pembahasan atau Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda “*consument*” dan “*consumer*” (Inggris-Amerika). yang dapat diartikan sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan/atau jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*).¹⁶ Kepustakaan ekonomi mengenal istilah konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah konsumen yang

Manusia dan Hukum, Buku Kompas Gramedia, Jakarta, 2007, hal.47.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari*

Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Prenada Media, Jakarta, 2008, , hal 67.

menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Sedangkan konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.¹⁷

Abdul Halim Barkatullah mendefinisikan Konsumen (*consumer*) sebagai “orang yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; diartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.¹⁸ sedangkan secara yuridis menurut ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan

produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan sehingga masyarakat merasa aman dan merasa puas. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, pemerintah memegang peranan sentral yaitu pemerintah harus dapat mengusahakan terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan konsumen melalui pembuatan peraturan-peraturan yang baik (fungsi regulasi) dan melaksanakan peraturan tersebut sebaik-baiknya (fungsi penegakan hukum). Hal ini dilakukan karena secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan produsen sebagai pelaku usaha.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan

¹⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal 10.

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi di ECommerce*, Jurnal Hukum, No. 2 Vol.14, April 2007: 247 – 270.

hak dan menjalankan kewajiban itu.¹⁹ Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah terhadap konsumen.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha, yaitu: Tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, Lemahnya pengetahuan tentang proses produksi, Lemahnya kemampuan tawar menawar (*bargaining power*) secara ekonomis.²⁰

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merupakan hukum positif yang ada di Indonesia, maka hak-hak dan kepentingan konsumen menjadi terlindungi dan terjamin secara pasti. Kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tersebut antara lain adalah dilakukan dengan cara memberikan pendidikan bagi konsumen

guna meningkatkan harkat dan martabatnya, serta pelaku usaha yang membuka akses informasi secara jujur dan terbuka berkaitan dengan kondisi bahkan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen.²¹

Banyak kasus-kasus pelanggaran produsen yang kemudian berdampak pada kesehatan para konsumen, salah satu contoh misalnya gula pasir yang sudah kadaluarsa namun tetap diperjual belikan.

Dari praktek tersebut dapat diketahui bahwa konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain konsumen harus membayar dalam jumlah atau harga yang boleh dikatakan semakin lama semakin mahal, konsumen juga harus menanggung resiko besar yang membahayakan kesehatan dan jiwanya yang memprihatinkan adalah harga produk yang semakin tinggi terus terjadi dan tidak didilandasi dengan mutu dan kualitas produk yang diedarkan. Dititik inilah perlindungan konsumen menemukan urgensinya mengingat

¹⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hal 29.

²⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*,

Ctk. Pertama, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 2.

²¹ Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015., hlm. 6

konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil. Namun sudah tergolong kedalam skala besar.

Pemeriksaan terhadap produk sangat diperlukan untuk memeriksa kesesuaian antara produk yang dipesan dengan produk yang dikirim, pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi produk tersebut, misalnya tentang legalisasi produk tersebut yaitu terdaftar atau tidaknya produk tersebut dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), pengecekan terhadap ada atau tidaknya label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengecekan terhadap *expire date* yaitu batas waktu produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau biasa disebut masa kadaluarsa. Konsumen juga harus memperhatikan kemasan produk-produk tersebut yaitu apakah kemasan tersebut menarik atau tidak, mudah rusak atau tidak, serta memperhatikan keutuhan kemasan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa

melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. sedangkan Pasal 47 disebutkan : Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Adapun konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mencakup 2 (dua) sarana yaitu: Pertama, sarana perlindungan hukum preventif.²² Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat nya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Kedua, sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum pada konsep ini dilakukan oleh Pengadilan Umum.

Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran Gula pasir dalam kemasan yang kadaluarsa melalui pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen, sidak atau razia ke supermarket, minimarket dan toko-toko perbelanjaan, atau jika ditemukan gula pasir kadaluarsa yang masih dijual dapat

dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang kadaluarsa tersebut untuk kemudian dimusnahkan.

Kerjasama juga dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat Makanan dengan melakukan upaya preventif, untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pedagang atau pelaku usaha. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tahapan pre market yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk tersebut diedarkan di masyarakat untuk di konsumsi dan pro market yaitu pengawasan yang dilakukan saat produk telah beredar atau diujakan ke masyarakat.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu dengan melakukan mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Upaya-upaya tersebut dilakukan jika ada laporan atau pengaduan dari pihak konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan diperoleh info bahwa keterangan responden menyebutkan bahwa hampir keseluruhan

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 98.

toko/supermarket dan pedagang pernah menjual produk makanan.

2. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya

Tanggung jawab produk atau tanggung gugat produk merupakan istilah yang diterjemahkan dari *product liability*. Tanggung jawab produk juga mengacu pada tanggung jawab produsen, dimana dalam istilah bahasa Jerman disebut *produzenten haftung*.²³ Istilah dan definisi tanggung jawab produk di kalangan para pakar dan sejumlah peraturan diartikan secara berbeda-beda. Dalam Butterworths Concise Australian Legal Dictionary, Peter E Nygh dan Peter Butt mengatakan bahwa *Product Ability* merupakan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pengusaha, distributor atau pemasok.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala

sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁵ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.²⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menggunakan istilah tanggung jawab baik untuk mengistilahkan ganti rugi dalam sanksi pidana maupun perdata.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting

²³ Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal 254.

²⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Penerbit Panta Rei, 2005, hal 146-147.

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hal 35.

²⁶ M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012, hal 25.

dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.²⁷ Terdapat 5 (lima) Prinsip dalam pertanggungjawaban sebagai berikut:²⁸ Pertama, Tanggung jawab berdasarkan kelalaian yang merupakan suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen.

Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen). Dalam prinsip tanggung

jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu: tanggung jawab atas kelalaian dengan persyaratan hubungan kontrak, kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak, kelalaian tanpa persyaratan hubungan kontrak, dan prinsip praduga lalai dan prinsip bertanggung jawab dengan pembuktian terbaik.

Kedua, Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi, dimana selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk makanan yang berbahan baku tidak halal dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan

²⁷ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal 59.

²⁸ Fransiska Novita Eleanora "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha

Terhadap Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 12 No. 2, 2018, hal 216.

kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya.

Ketiga, Tanggung Jawab Mutlak, Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya.

Keempat, Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ia sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan, bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas) maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu roll film baru.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan

secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK yang baru seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Kelima, Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, Prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslas) diterima dalam prinsip tersebut. UU Perlindungan Konsumen mengadopsi pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 UUPK.

Menjual produk gula pasir dalam kemasan yang telah kadaluarsa merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Tanggal kadaluarsa merupakan batas keamanan suatu pangan dapat dikonsumsi sehingga dengan tidak adanya tanggal kadaluarsa, tidak dapat memberikan kepastian keamanan pangan bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku usaha harus

bertanggung jawab atas semua kesalahan yang diperbuatnya baik karena kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen baik secara materiil maupun immateriil.

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan konsumen. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada pelaku usaha.

Kerugian - kerugian yang dialami oleh konsumen tentunya merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan konsumen, antara lain:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

2. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan pertama dan kedua tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan konsumen.

Akibatnya tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha yang menjual produk gula pasir kadalursa tentunya harus memberikan ganti rugi kepada konsumen jika konsumen menuntut ganti rugi tersebut. Karena berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Adapun ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada produsen selaku pedagang yang telah menjaul makanan kadaluarsa termuat dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai ganti rugi terhadap kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen jika pelaku usaha tidak melakukan ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat 1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Ketentuan mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada produsen gula pasir dalam kemasan selaku pelaku usaha yang telah merugikan konsumen tentunya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksi yang dapat dibebankan kepada produsen tergolong menjadi 3 yakni sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi tersebut dapat dikenakan sebab produsen selaku pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang seharusnya sebagai pelaku usaha produsen gula pasir dalam kemasan harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Selain itu, produsen gula pasir melanggar ketentuan yang ditegaskan pada Pasal 8 Ayat (1) yang melarang pelaku usaha untuk menjual barang

yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, kemudian Ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga jelaslah berdasarkan ketentuan kedua Pasal tersebut maka produsen seharusnya menjual makanan yang masih belum melewati batas kadaluarsa dan memberikan informasi bahwa makanan yang kadaluarsa jangan dibeli.

Adapun sanksi perdata yang dapat diberikan kepada produsen gula pasir dalam kemasan selaku pelaku usaha yang telah merugikan konsumennya harus melakukan ganti rugi seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2) yang dilakukan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Sedangkan untuk sanksi administratif berdasarkan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen yang dibebankan kepada produsen ketika produsen tidak melakukan ketentuan Pasal 19 Ayat 2 dan Ayat 3 yakni melakukan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan atas kerucurangan

yang dilakukan tersebut. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2).

Ketika merujuk kepada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada produsen karena melanggar ketentuan Pasal 8 maka produsen dapat dikenakan sanksi pada Pasal 62 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 (2), Pasal 15, Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Kesimpulan

Konsep perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan terhadap pembelian gula pasir dalam kemasan yang kadaluarsa dapat dilakukan melalui dua cara yakni non litigasi, dan litigasi. Perlindungan konsumen berupa non litigasi, merupakan penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk gula pasir kadaluarsa tentunya harus memberikan ganti rugi kepada konsumen jika konsumen menuntut ganti rugi tersebut. Adapun ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada produsen selaku pedagang yang telah menjual makanan kadaluarsa termuat dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan Sanksi yang dapat dibebankan kepada produsen tergolong menjadi 3 yakni sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimmly, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Kemajuan Hak Asasi Manusia, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi keempat*, Paper Diskusi Terbatas, The Habibi Center, Sebagaimana dikutip dari Abdul Halim barkatullah
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Burhanuddin, *Pemikiran Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011.
- Dewi, Eli Wurua, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus*, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007

- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapitas Selekt Hukum Ekonomi*, Madar Maju, Bandung, 2000
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014.
- Lubis, M. Sofyan, *Mengenal hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nasution, Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media, Jakarta, 2008
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Shofie, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Susanto, Happy, *Hak-hak Konsumen Jika Diragukan*, Transmedia Pustaka, Jakarta 2008.
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
2019 Tentang Keamanan
Pangan

Artikel/ Jurnal

Eleanora, Fransiska Novita”Prinsip
Tanggung Jawab Mutlak Pelaku
Usaha Terhadap Ketentuan Pasal
27 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen”, *Jurnal
Krtha Bhayangkara*, Volume 12
No. 2, 2018, hal 216.

Marzuki, Peter Mahmud, “*The Need for
the Indonesia Economic Legal
Framework*”, *Jurnal Hukum
Ekonomi*, Edisi IX Agustus 1997,
Peter Mahmud Marzuki, “*The
Need for the Indonesia Economic
Legal Framework*”, *Jurnal
Hukum Ekonomi*, Edisi 1X
Agustus 1997.

Nasution, Az., “Aspek Hukum
Perlindungan Konsumen”, *Jurnal
Teropong*, Mei 2013, Masyarakat
Pemantau Peradilan Indonesia,
Jakarta.